



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDA

Jalan Sentosa No. 09 Telp./Fax. 0541. 732941-771306 Samarinda 75117

Laman : <https://balaik3samarinda.kemnaker.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN

REVITALISASI BALAI K3 SAMARINDA

PAKET PEKERJAAN

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K3

LOKASI

KOTA SAMARINDA

SUMBER DANA DIPA APBN

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM K-3 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDA

1. Latar Belakang

Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur otomatis menjadi pusat kegiatan terutama dalam hal pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik bidang kesehatan maupun non kesehatan. Pembinaan yang sangat penting dilakukan terutama peningkatan kualitas SDM baik teknis maupun non teknis demi mendapatkan mutu pelayanan maksimal.

Berbagai perubahan dan tantangan dalam dunia industri dan pekerjaan menimbulkan terjadinya kondisi yang lebih kompetitif, persaingan secara terbuka, adanya saling ketergantungan hubungan antar satu bidang dengan bidang lainnya, kompetensi lebih diakui dan diperlukan, serta proses produksi yang efektif. Kondisi tersebut jelas memerlukan kegiatan tenaga kerja yang lebih, baik kuantitas dan kualitasnya, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) semakin penting dan menjadi standar yang perlu dilengkapi dalam dunia kerja, untuk mengotimalkan proses kerja serta mengupayakan faktor resiko yang seminimal mungkin dari semua tahap produksi. Apabila dari pemilihan bahan baku, proses produksi sampai kepada distribusi hasil dapat dikelola dengan standar K-3 yang baik, maka diyakini bahan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dapat diakui serta dipasarkan secara luas.

Berkaitan dengan upaya penerapan K-3, maka kebijakan K-3 menjadi upaya dalam mengantisipasi perkembangan perindustrian dan perdagangan dalam negeri untuk dapat berkompetisi di dunia, sekaligus dalam menyikapi isu hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja. Standar K-3 menjadi hal yang terus disosialisasikan dan dipromosikan kepada semua industri dan institusi terkait sehingga pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja terus dikembangkan dan disebarluaskan.

Penerapan K-3 di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pelaksanaan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Kerja (Hiperkes dan KK). Penerapan Hiperkes dan KK bagi industri untuk meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja serta kualitas hasil produksi yang lebih tinggi, sedangkan penerapan di masyarakat dan tenaga kerja untuk lebih membudayakan K-3 dalam lingkungan kerja, manajemen dan tenaga kerja itu sendiri sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan dengan sendirinya dapat pula meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas hasil produksinya.

Dalam peningkatan kualitas tersebut dengan berbagai mekanisme sesuai kebutuhan maka dibutuhkan sarana dan prasarana terutama Gedung Laboratorium K3 yang berlokasi di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yakni di Kota Samarinda.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka penyediaan jasa Pengadaan Konstruksi adalah :

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk acuan kerja bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diimplementasikan pada saat melaksanakan pekerjaan;
- 2.2. Dengan adanya hal tersebut diatas maka Penyedia Jasa diminta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan produk pekerjaan yang sesuai dengan KAK.

3. Target / Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka penyediaan jasa Pengadaan Konstruksi adalah :

- 3.1. Tercapainya target penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik yang dikehendaki Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa serta memperhatikan aspek ketepatan waktu, mutu dan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- 3.2. Tercapainya hasil pekerjaan pembangunan sesuai rencana serta dapat diterima dan digunakan dengan hasil yg baik.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium K-3 Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda adalah:

- 4.1. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola khususnya dengan Pihak Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda;
- 4.2. Membuat rancangan kerja/metode pelaksanaan yang sesuai dengan pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan hasilnya memuaskan;
- 4.3. Melaksanakan rancang bangun pekerjaan fisik berupa Gedung Laboratorium K-3;
- 4.4. Mengkaji dan menyusun kembali rencana detail yang meliputi :

- 4.4.1. Gambar site plan yang akan dikembangkan;
- 4.4.2. Gambar – gambar detail konstruksi ukuran kertas A3;
- 4.4.3. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB).

5. Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa

Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda dengan pejabat :

5.1. Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : Waluyo, PG Dip Sc (OHS), M.si
NIP. : 197104091993031001
Jabatan : Kepala Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda

5.2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : Rahmat, SE.
NIP. : 198512272009111001
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum Balai K3 Samarinda

6. Sumber Dana

6.1. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tahun anggaran 2023.

6.2. Total perkiraan biaya pelaksanaa fisik yang diperlukan (HPS) sebesar **Rp. 20.624.622.000 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** termasuk PPN 11%.

6.3. Dasar pembayaran

Pekerjaan dibayar berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Balai K3 Samarinda
Nomor : SP.DIPA.026.08.1.350083/2023
Tanggal : 30 November 2022
Kegiatan : Revitalisasi Balai K3 Samarinda
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium K-3
Kode MAK : DN.6592.BIC.002.051.0B.533121

6.4. Tata cara Pembayaran

Pembayaran untuk pekerjaan ini diatur sebagai berikut :

- 6.4.1. Pekerjaan Konstruksi ini tanpa uang muka;
- 6.4.2. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan sistem Termin dimana penelitian dan pengecekan lapangan atas kebenaran pengajuan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani pihak terkait;
- 6.4.3. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam kontrak dikurangi 5 % sebagai jaminan pemeliharaan;
- 6.4.4. Hal-hal yang lebih rinci mengenai tata cara pembayaran dimaksud diatur pada syarat-syarat khusus kontrak yang terdapat di dalam

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan tidak bertentangan dengan Perpres No. 12 tahun 2021.

7. Waktu Pelaksanaan

- 7.1. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama **90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam SPMK. Jika melebihi jangka waktu tersebut maka Penyedia dianggap terlambat dan dikenakan denda keterlambatan, mengenai denda keterlambatan diatur dalam kontrak;
- 7.2. Tahap Masa Pemeliharaan
Jangka waktu pemeliharaan selama **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** sejak serah terima pertama (Provisional Hand Over / PHO). Penyedia wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

8. Lingkup Pekerjaan

- 8.1. Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Laboratorium K-3 Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda** yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - 8.1.1. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (Provisional Hand Over) pekerjaan; dan
 - 8.1.2. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (Final Hand Over) pekerjaan.
- 8.2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi segala peraturan terkait konstruksi yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait maupun peraturan, keputusan dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat;
- 8.3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat pembuat Komitmen;
- 8.4. Lingkup kegiatan pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik terdiri atas namun tidak terbatas pada :
 - 8.4.1. Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium K-3 Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda beserta penunjangnya akan dilaksanakan diatas lahan seluas ± 1.622 m². Bangunan gedung ini yang akan dibangun merupakan bangunan 3 (tiga) lantai;
 - 8.4.2. Pekerjaan konstruksi fisik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak;

- 8.4.3. Pembangunan gedung ini meliputi antara lain pekerjaan :
 - 8.4.3.1. Pekerjaan Persiapan;
 - 8.4.3.2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi;
 - 8.4.3.3. Pekerjaan Struktur;
 - 8.4.3.4. Pekerjaan Arsitektur;
 - 8.4.3.5. Pekerjaan Utilitas Kawasan;
 - 8.4.3.6. Pekerjaan Hydrant;
 - 8.4.3.7. Pekerjaan Genzet;
- 8.5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;
- 8.6. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- 8.7. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 8.8. Menghadirkan Personel Manajerial dan Tenaga Teknis dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah Menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM;
- 8.9. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
- 8.10. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi;
- 8.11. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;
- 8.12. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 8.13. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;
- 8.14. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui

oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;

- 8.15. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa;
- 8.16. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dimasa pemeliharaan konstruksi;
- 8.17. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis;
- 8.18. Melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test);
- 8.19. Menerapkan BIM (Building Information Modelling) berdasarkan hasil perencanaan diantaranya untuk clash checking dan quantity take off dengan menggunakan minimal BIM 3D dan BIM 5D;
- 8.20. Memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN;
- 8.21. Pelaksanaan pada tahap masa pemeliharaan:
 - 8.21.1. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama (Provisional Hand Over);
 - 8.21.2. Dalam pemeliharaan pekerjaan konstruksi tersebut, Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi;
 - 8.21.3. Masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi diakhiri dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi yang dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

9. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- 9.1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO;
- 9.2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang berlaku;
- 9.3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah dengan sub klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI (41015) dan sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (EL010) KBLI (42213, 43211, 43217) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022;
- 9.4. Memiliki surat Keterangan Surat Domisili Perusahaan yang masih berlaku dengan kualifikasi non kecil;
- 9.5. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 9.6. Jaminan penawaran sebesar 3% (tigaperseratus) dari nilai HPS, jangka waktu jaminan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal upload dokumen penawaran;
- 9.7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan:
 - 9.7.1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - 9.7.2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 9.8. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- 9.9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 9.10. Perusahaan telah terdaftar sebagai Peserta Jamsostek dan/atau BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku;

- 9.11. Laporan keuangan tahunan (tahun 2022) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 9.12. Surat pernyataan Sanggup Memenuhi Nilai Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan Nilai TKDN sebesar 100% (seratus persen)
- 9.13. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- 9.14. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS. Untuk perhitungan KD, yang dihitung adalah pengalaman kerja sub klasifikasi konstruksi gedung perkantoran;
- 9.15. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

10. Personel

10.1. Personel Manajerial

Peyedia pekerjaan konstruksi akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai dengan personel yang disyaratkan di dalam KAK ini, dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan sebagai berikut :

No.	Pendidikan (Minimal)	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Lama Pengalaman kerja	Profesi Keahlian/Ketrampilan yang masih berlaku
1	S-1 Teknik Sipil	Manager Proyek	5 Tahun	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi
2	S-1 Teknik Sipil	Manajer Teknik	4 Tahun	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
3	S-1 Ekonomi	Manajer Keuangan	4 Tahun	
4	S-1 Teknik Sipil	Ahli K-3 Konstruksi	4 Tahun	Ahli Madya K-3 Konstruksi

- 10.1.1. Sesuai dengan ketentuan, personel manajerial/tenaga ahli harus memiliki sertifikat tenaga ahli atau sertifikat kompetensi kerja dari asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi dengan curriculum vitae,

pengalaman atau referensi/surat keterangan yang ditandatangani pemberi kerja;

10.1.2. Memiliki KTP dan NPWP;

10.1.3. Semua personel manajerial/tenaga ahli dapat diklarifikasi/dicek pada database LPJK atau aplikasi untuk memastikan keabsahan sertifikat atau metode klarifikasi lainnya.

10.2. Tenaga Teknis

10.2.1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus mampu memahami dan menyediakan kecukupan tenaga teknis yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar, meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis. Pemenuhan persyaratan ini dilakukan pada saat sebelum SPPBJ dan sebagai lampiran dari SSKK;

10.2.2. Peyedia Pekerjaan Konstruksi menyediakan tenaga teknis dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan, minimal sebagai berikut :

No.	Pendidikan (Minimal)	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Lama Pengalaman kerja	Profesi Keahlian/Ketrampilan yang masih berlaku
1	D-3 Teknik Arsitektur	Tenaga Ahli Building Information Modelling (BIM)/BIM Manager	2 Tahun	Sertifikat software BIM user atau Sertifikat training BIM Software autodesk
2	S-1 Teknik Sipil	Quantity Surveyor	2 Tahun	Ahli Madya Quantity Surveyor

10.2.3. Tenaga Ahli BIM/BIM Manager harus memiliki sertifikat software BIM user atau sertifikat training BIM Software autodesk yang diselenggarakan oleh Autorhized Training Centre Autodesk atau Kementerian PUPR dan memiliki pengalaman menerapkan BIM dalam proyek konstruksi bangunan gedung;

10.2.4. Sesuai dengan ketentuan, tenaga teknis harus memiliki sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat kompetensi kerja dari asosiasi yang masih berlaku, dilengkapi dengan curriculum vitae, pengalaman atau referensi/surat keterangan yang ditandatangani pemberi kerja;

10.2.5. Memiliki KTP dan NPWP;

10.2.6. Semua personel tenaga teknis dapat diklarifikasi/dicek pada database LPJK atau aplikasi untuk memastikan keabsahan sertifikat atau metode klarifikasi lainnya.

11. Peralatan Utama

11.1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas
1	Pile Driver Jack In	1 Unit	Min. 80 ton tipe HSPD (Hidrolic Static Pile Driver)
2	Excavator Mini	1 Unit	Kap. Bucket Min 0,175 m3
3	Crawler Crane	1 Unit	Min. 50 Ton Boom (tangkal) minimal 25 meter
4	Truck Mixer (Agitator)	3 Unit	Kap. Beton 5 -7 m3
5	Truck Concrete Pump	2 Unit	Output Beton 48-154 m3/jam
6	Generator Set	1 Unit	100 – 250 Kva

11.2. Peserta tender mengisi daftar peralatan utama yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasinya meliputi jenis peralatan, kapasitas dan jumlahnya;

11.3. Daftar peralatan utama bukan sebagai pembatasan kebutuhan riil peralatan dilapangan;

11.4. Penyedia jasa harus memahami dan menyediakan kebutuhan peralatan lainnya yang dibutuhkan agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar, meski hal ini bukan sebagai unsur yang dinilai dalam evaluasi teknis;

11.5. Pencantuman Merk, tipe, dan lokasi dalam daftar tidak menggugurkan, namun untuk keperluan pembuktian lapangan;

11.6. Melampirkan kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (Bukan surat dukungan);

11.7. Milik Sendiri Melampirkan : Untuk Kendaraan (STNK/ BPKB/Faktur dan KIR); Untuk Selain Kendaraan (Invoice Pembelian);

11.8. Sewa/Perjanjian Sewa melampirkan : Untuk Kendaraan (STNK, BPKB/Faktur dan KIR) dan Surat Perjanjian Sewa); Untuk selain Kendaraan (Invoice Pembelian dan Surat Perjanjian Sewa). Jika peralatan yang akan digunakan merupakan sewa maka peserta wajib melampirkan surat sewa yang ditandatangani dan bermaterai dengan menyebutkan

nama pokja, nama perusahaan yang didukung, nama paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, jenis dan merk/type peralatan serta jumlah peralatan yang disewa. Selain itu juga peserta wajib melampirkan surat pernyataan jaminan dari pemilik peralatan bahwa peralatan tersebut layak beroperasi, siap untuk digunakan dan siap diklarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi;

11.9. Sewa Beli, melampirkan STNK/Faktur/KIR dan atau Invoice pembelian;

12. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Penyedia menyampaikan rencana keselamatan kerja berupa elemen SMK, pakta komitmen keselamatan konstruksi dan pemenuhan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana Tindakan dalam tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang dan tabel rencana Tindakan (sasaran program).

Penyampaian rencana keselamatan konstruksi dan Pra Rencana K-3 meliputi penjelasan dasar hukum pelaksanaan K-3, pencegahan kecelakaan dan evakuasi kecelakaan, dan dilengkapi dengan flow proses penanggulangan kecelakaan sesuai dengan pekerjaan ini, serta melampirkan surat pernyataan jaminan sosial K-3, serta melampirkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi;

Rencana Keselamatan Kerja (RKK) harus disampaikan pada saat pengajuan penawaran dan harus melengkapi RKK sesuai dengan lampiran pada SSKK draft kontrak.

Adapun satu pekerjaan yang memiliki bahaya terbesar dengan potensi membawa kerugian harta dan jiwa adalah:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Struktur	- Menghirup Debu / Kotoran - Terkena Tiang dan Alat Pancang - Terluka akibat Alat / Mesin Kerja - Tertimpa material/benda jatuh - Tertimpa runtuh bekisting - Terjatuh dari ketinggian

13. Penerapan SMK

13.1. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini Penyedia Pekerjaan Konstruksi harus berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi

terciptanya zero accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

- 13.1.1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 - 13.1.2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 - 13.1.3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 - 13.1.4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 - 13.1.5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 - 13.1.6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
 - 13.1.7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit kegiatan sebagaimana tertuang dalam poin 10 Ruang Lingkup.
- 13.2. Sebagai bagian dalam penerapan SMKK dilapangan, Penyedia Pekerjaan Konstruksi wajib :
- 13.2.1. Menyusun RKK pelaksanaan (lengkap) pekerjaan konstruksi dan mempresentasikannya saat rapat PCM;
 - 13.2.2. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat Laporan Pelaksanaan RKK yang memuat hasil kinerja SMKK;

14. Keluaran

- 14.1. Mewujudkan dokumen perancangan yang telah ditetapkan menjadi wujud fisik bangunan gedung negara berupa gedung laboratorium dan perkantoran yang siap dimanfaatkan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
- 14.2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi, meliputi :
- 14.2.1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
 - 14.2.2. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan/addendumnya;
 - 14.2.3. Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
 - 14.2.4. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (Provisional Hand Over) dan serah terima akhir (Final Hand Over) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
 - 14.2.5. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test);
 - 14.2.6. Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;

- 14.2.7. Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem pemipaan (plumbing) kepada pengguna jasa;
- 14.2.8. Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis;
- 14.2.9. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Gedung (SLF);
- 14.2.10. Laporan Pelaksanaan RKK;
- 14.2.11. Untuk penerapan BIM maka Penyedia Pekerjaan Konstruksi menyampaikan output berupa :
 - 14.2.11.1. Laporan bulanan BIM, dan
 - 14.2.11.2. Model BIM dengan format file Revit dan Naviswork yang disubmit melalui CDE cloud storage dan Autodesk Drive.

15. Laporan Harian

- 15.1. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian. Buku Harian Lapangan (BHL) berisi:
 - 15.1.1. Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan;
 - 15.1.2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya;
 - 15.1.3. Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan;
 - 15.1.4. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 15.1.5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - 15.1.6. Perintah/petunjuk yang penting dari Kepala Satuan Kerja, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Supervisi;
 - 15.1.7. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 15.2. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kalender berikutnya, sebanyak 3 (tiga) laporan dan soft copy.

16. Laporan Mingguan

- 16.1. Laporan mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan;
- 16.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan rapat rutin mingguan.

17. Laporan Bulanan

- 17.1. Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu

bulan, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan, termasuk laporan bulanan BIM;

- 17.2. Laporan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan soft copy dalam media penyimpanan elektronik. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.

18. Kerahasiaan Data

- 18.1. Seluruh data dan soft copy file pekerjaan (Microsoft Word, Microsoft Exel dan lain-lain) yang digunakan untuk evaluasi dan analisa selama pekerjaan ini wajib disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 18.2. 23.2. Data yang diperoleh Penyedia dari Pejabat Pembuat komitmen bersifat rahasia, dan merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen dan sifat rahasia tersebut tetap melekat meskipun perjanjian/pekerjaan ini telah berakhir;
- 18.3. Kebocoran atas rahasia tersebut oleh Penyedia akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dituntut oleh Pejabat Pembuat komitmen.

19. Produksi Dalam Negeri

- 19.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran;
- 19.2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memastikan penggunaan bahan material dan peralatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan wajib memprioritaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dilengkapi dengan sertifikat TKDN atau surat pernyataan TKDN.

20. Program Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)

Kementerian Keuangan menjadi tolak ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia. Atas dasar itu Penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 20.1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
- 20.2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- 20.3. Meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender PBJ;

- 20.4. Mengirimkan penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume dan kualitas;
- 20.5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
- 20.6. Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
- 20.7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima UKPBJ;
- 20.8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.

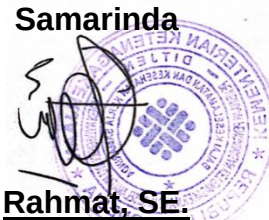
Bagi penyedia yang melakukan praktik sebagaimana disebutkan diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.

21. Ketentuan Lain- lain

- 21.1. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi calon Penyedia untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan sebagai Penyedia untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi **Pembangunan Gedung Laboratorium K-3 Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda**, Tahun Anggaran 2023;
- 21.2. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, calon Penyedia hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan;
- 21.3. Apabila terdapat dokumen addendum, maka yang digunakan atau yang berlaku ialah dokumen addendum;
- 21.4. Penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS sudah mempertimbangkan :
 - 21.4.1. Komponen TKDN dalam hal spesifikasi teknis yang dipersyaratkan/digunakan;
 - 21.4.2. Pengurusan perijinan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, perizinan untuk lingkup pekerjaan yang membutuhkan perizinan dari instansi terkait.-

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 31 Agustus 2023

**Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Samarinda**



Rahmat, SE.

Nip. 198512272009111001

